

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian kinerja organisasi publik atau Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam proses demokratisasi di era reformasi ini. Hal ini diatur didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi dasar Penyusunan Laporan Kinerja ini.

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dijelaskan bahwasanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan SKPK yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berupa layanan administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akte Catatan Sipil (Kelahiran, Akte Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak dan Pengangkatan Anak) dan Kartu Identitas Anak. Hal ini tentu saja menuntut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dapat memberikan pelayanan secara maksimal.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Dalam Pembangunan daerah, penduduk adalah objek dan subjek pembangunan, agar perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran maka diperlukan data kependudukan yang akurat dan valid. Sehingga program yang rencanakan dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan penduduk baik yang ditinjau dari segi jenis kelamin, usia dan kondisi kependudukan lainnya.

Pelayanan dan Mekanisme Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada saat ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional Sebagai Mana Telah di Ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112

Tahun 2013 dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Hambatan terjadi karena konsep akuntabilitas dan kinerja itu sendiri adalah merupakan konsep yang besar dan multidimensi. Sebagian pakar berpendapat akuntabilitas adalah merupakan bagian dari indikator kinerja. Akan tetapi sebagian pakar yang lain justru menyatakan bahwa akuntabilitas bukan merupakan bagian dari indikator kinerja, akan tetapi konsep lain yang sejajar dengan kinerja. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tersebut diatas dijelaskan pendekatan akuntabilitas dan kinerja lebih kepada pendekatan yang pertama (akuntabilitas adalah merupakan salah satu indikator kinerja).

Konsep kinerja publik muncul untuk menciptakan *good governance* dalam mengelola urusan-urusan publik, sehingga dalam menciptakan kinerja publik perlu adanya *management strategy* yang artinya bahwa visi dan misi tidak akan berarti tanpa adanya aktualisasi kinerja dalam organisasi pemerintahan beserta indikatornya dalam kerangka menciptakan *good governance*.

Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintah kabupaten untuk memastikan visi, misi dan tujuan strategi pemerintah kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras, serasi dan seimbang. Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategi tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang telah berhasil dicapai pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh tersebut dikomunikasikan kepada stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian Visi, Misi realisasi pencapaian indikator.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah disusun berdasarkan pada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025;
20. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
21. Peraturan menteri dalam negerinomor 70 tahun 2019 tentang system
22. Peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang
23. Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang
24. Qanun kabupaten aceh tengah nomor 9 tahun 2009 tentang

25. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026;
26. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026;
28. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Di dalam perencanaan strategis yang disusun, tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yaitu Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah juga berupaya secara terus menerus dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

C. Uraian Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Catatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung 6 Pejabat Struktural yang meliputi:

1. KEPALA DINAS

- 1) Kepala Dinas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

2) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas ;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang ;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- d. Penyelenggaraan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk perizinan dan pelayanan umum ;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- f. Pelayanan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- g. Pengelolaan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berskala Kabupaten ;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- i. Melaksanakan pungutan bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- j. Pembinaan UPTD ; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

2. SEKRETARIS

1) Sekretaris adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan .

2) Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pembuatan Standar Pelayanan (SP) dan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada dinas ;
- b. Pelaksaaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan ;

- c. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, dan perundang undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat ;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan ; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Subbagian umum, kepegawaian dan evaluasi ; dan
 - b. Sub bagian perencanaan dan keuangan.
- 2) Masing masing subbagian di pimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris .
- a. Subbagian Umum Kepegawaian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan membuat laporan kinerja.
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, pelaksanaan dan pemantauan program kerja dinas serta menangani masalah keuangan yang meliputi administrasi keuangan, verifikasi, pembendaharaan, pembukuan, pelaporan, realisasi fisik dan keuangan serta membuat rencana strategis (Renstra) pada dinas.

3. *BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK*

- a. Bidang pendaftaran penduduk adalah unsur pelaksana teknis di bidang registrasi dan verifikasi penduduk, informasi dan pendataan penduduk.
- b. Bidang Pendaftaran Penduduk di pimpin oleh seorang Kepala Bidang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pendaftaran Penduduk;
- 2) Penyusunan perencanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan Pendaftaran Penduduk;
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- 5) Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan;

- 6) Pelaksanaan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk;
 - 7) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - 8) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan;
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari;
 - a. Seksi Identitas Penduduk ;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk ; dan
 - c. Seksi Pendataan Penduduk.
 - 2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai bidang tugasnya.
 - a. Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.
 - c. Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

4. BIDANG CATATAN SIPIL

- 1) Bidang Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana teknis di bidang pencatatan sipil.
- 2) Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sekretaris.

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang penerbitan akta, pengelolaan dokumen dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas bidang pencatatan sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pencatatan Sipil ;
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi peristiwa penting penduduk WNI dan WNA ;
- c. Pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk WNI dan WNA
- d. Pemberian dokumen kependudukan dan akta ;

- e. Pelaksanaan penataan administrasi dan arsip dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil ;
- f. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan serta memberikan penyuluhan dan informasi kepada penduduk WNI dan WNA;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pencatatan sipil ; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Seksi Pencatatan dan Registrasi;
- b. Seksi Penerbitan Akta; dan
- c. Seksi Pengelolaan Dokumen dan Pelaporan Capil.

b. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Seksi Pencatatan dan Registrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja, membagi tugas pada bawahan, menjelaskan tugas pada bawahan, mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan, melaksanakan pencatatan dan registrasi akta-akta catatan sipil, melaksanakan evaluasi dan pelapor serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2) Seksi Penerbitan Akta mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja, membagi tugas pada bawahan, menjelaskan tugas pada bawahan, mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan, melaksanakan penertiban akta-akta catatan sipil, melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3) Seksi Pengelolaan Dokumen dan Pelaporan Capil mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja, membagi tugas kepada bawahan, menjelaskan tugas pada bawahan, mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan, melaksanakan pendokumentasian dan pelaporan akta-akta pencatatan sipil, melaksanakan evaluasi dan pelapor serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

5. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

1) Bidang Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data adalah unsur pelaksana teknis pengelola informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sekretaris

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelapor pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta informasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugasnya bidang Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan pemanfaatan Data ;
- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengelola informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data ;
- c. Pemberian petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengelola informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data ;
- e. Pelaksanaan pengelolaan informasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- f. Pengawasan dan pembinaan serta pengembangan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data ;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan Kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari:


- a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
- b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan inovasi Pelayanan.

2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data mempunyai tugas perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- c. Seksi Kerja Sama dan Inovasi pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan

Sebagai gambaran terhadap susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada bagan/ gambar sebagai berikut

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TENGAH



D. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.
- b. Belum optimalnya informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, dapat diuraikan Sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi instansi Pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Dengan demikian untuk mencapai organisasi maka diperlukan : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksinya yang telah ditetapkan.

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah merupakan suatu perencanaan strategis sebagaimana kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam penyusunan pertanggungjawaban kegiatan dihadapan DPRK sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan RPD kedalam Rencana Strategis menjadi pedoman dalam Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan Renja, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu Program yang dalam RPD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

B. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Tujuan ke-5 RPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 yaitu ***“Memperkuat Stabilitas politik, Ketertiban Umum dan Transformasi Pelayanan Publik”*** dan Sasaran ke 2 dari Tujuan ke 5 yaitu ***“Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik.***

Dari tujuan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjabarkan lebih spesifik tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah yang berkaitan dengan tujuan tersebut yaitu: **“Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan.**

Selanjutnya untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk mewujudkan suatu tata kelola perangkat Pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan.

Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan dimaksud telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan bagi seluruh penduduk;
2. Meningkatkan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
3. Meningkatkan SDM data dan informasi kependudukan.

Didalam mencapai tujuan, rencana strategis memuat tujuan, sasaran dan strategi perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan baik dalam bentuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Perencanaan strategis juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun secara sistematis dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

C. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri dari kebijakan internal yaitu dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan dan kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatur, mendorong dan memfasilitasi peningkatan layanan administrasi kependudukan.

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 ditetapkan beberapa kebijakan strategis yang saling terkait.

Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut diatas telah dapat disusun kebijakan yang merupakan cara mencapai tujuan dan strategi. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Pendaftaran Penduduk
3. Pencatatan Sipil
4. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Penyusunan Profil Kependudukan

Perencanaan strategis juga merupakan suatu *customer-driven strategic planning* karena didalamnya termuat proses penyusunan yang senantiasa memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholder* utama. Sehingga dalam penyusunan rencana strategis sangat diperlukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global, terutama dilihat pada perumusan tujuan dan kegiatan organisasi.

Manfaat yang diperoleh bagi OPD yang melakukan penyusunan renstra yang baik adalah :

1. Dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.
2. Dapat menuntun diagnose OPD terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif, dan membangun strateginya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa yang akan datang.
4. Menjamin efektivitas penggunaan sumber daya yang ada.

D. Indikator Kerja Utama (IKU)

Setiap Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mencakup Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan mengacu Kepada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Didalam Rencana Kinerja Tahunan dituangkan rencana tingkat hasil yang diharapkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik itu kegiatan utama maupaun kegiatan penunjang dalam setahun. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sudah dituangkan pada setiap kegiatan yang masing-masing kegiatan memiliki indikator yang berbasis kinerja.

Dinas Kependudukan menetapkan IKU yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi instansi. Penetapan IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Aceh Tengah digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kegiatan dan program yang telah dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023.

| No | Tujuan | Indikator Kerja Utama | Cara Pengukuran | Sumber Data | Ket |
|----|--|--|--|-------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Adminisrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan | $\frac{\sum \text{penduduk ber KTP}}{\sum \text{penduduk wajib KTP}} \times 100\%$ | - | |
| | | | $\frac{\sum \text{penduduk usia 0-18 ber akte kelahiran}}{\sum \text{penduduk usia 0 - 18 Tahun}} \times 100\%$ | | |
| | | | $\frac{\sum \text{penduduk memiliki KK}}{\sum \text{Kepala keluarga}} \times 100\%$ | | |
| | | | $\frac{\sum \text{KIA}}{\sum \text{penduduk usia 0-16 Tahun}} \times 100\%$ | - | |
| | | | $\frac{\sum \text{Akte Nikah}}{\sum \text{Penduduk yang telah menikah}} \times 100\%$ | | |
| | | | $\frac{\sum \text{Kematian}}{\sum \text{Jumlah akte kematian}} \times 100\%$ | | |
| | | Rasio Ketergantungan | $RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} \times 100$ <p><i>RK: Rasio Ketergantungan</i></p> <p>$P_{(0-14)}$ Jumlah Penduduk Usia Muda (0-14 tahun)</p> <p>P_{65+} Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun Ke Atas)</p> <p>$P_{(15-64)}$ Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-54 tahun)</p> | | |

E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran program yang ditetapkan dalam renstra. Perencanaan dan Penetapan Kinerja dilakukan pada awal Tahun 2023 memuat target kinerja Tahun 2023 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.2
Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET TAHUN 2023 |
|-----------|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - Jumlah penduduk ber-KTP | 99% |
| | | - Jumlah Penduduk ber Akta kelahiran | 93% |
| | | - Jumlah penduduk memiliki Kartu Keluarga | 99% |
| | | - Jumlah KIA | 55% |
| | | - Jumlah Akta Nikah | 82% |
| | | - Jumlah Akta kematian | 100% |
| | | - Rasio Ketergantungan | 40 |

F. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berisikan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antar atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumberdaya yang dimiliki oleh instansi.

Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) sebagaimana tersebut dibawah ini :

| | |
|--|----------------------------|
| - Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota | : Rp. 3.282.665.804,- |
| - Program Pendaftaran Penduduk | : Rp . 661.371.200,- |
| - Program Pencatatan Sipil | : Rp. 192.460.600,- |
| - Program Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan | : Rp. 480.268.200,- |
| - Program Penyusunan Profil Kependudukan | : Rp. 45.000.000,- |
| JUMLAH | : Rp. 4.661.765.804 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Perwujudan dan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara priodik. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2023.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi kegiatan dan keluaran yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Suatu OPD dapat dikatakan berhasil jika indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran . Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran OPD.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Pengukuran kinerja mencakup capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana

kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja (PK) dan formulir pengukuran rencana kinerja tahunan (RKT) 2023.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja, sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan pengukuran dilakukan dengan mengolah data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data berasal dari dua sumber yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu bersumber dari sistem informasi yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah berupa laporan mingguan, bulanan, triwulan dan laporan tahunan maupun laporan kegiatan lainnya yang dikelola langsung oleh Dinas. Sedangkan data eksternal berasal dari Dinas/Badan/Kantor dan Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dan masyarakat.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 yaitu :

- a. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. Input yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar untuk menghasilkan keluaran. Input dapat berupa dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan kerja dan lain-lain. Namun ada juga input tidak berupa dana dan sumber daya manusia karena ada beberapa kegiatan yang tidak ada alokasi dana atau belum disetujui untuk kegiatan tersebut.
- b. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dalam suatu kegiatan yang berupa fisik atau non fisik. Output yang digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan atau jumlah kegiatan, jumlah orang, dokumen/laporan, jumlah barang/jasa yang dihasilkan dengan satuan kegiatan orang, paket, buah, unit rupiah, dan lainnya.
- c. Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan fungsinya suatu output kegiatan dengan menggunakan satuan persen (%) dari unsur kegiatan yang dilaksanakan dan

terukur. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode evaluasi kinerja dan metode perbandingan capaian sasaran. Metode evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir RKT dan PK., perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja.

Metode ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan-kelemahan dan kendala yang terjadi dalam organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi (performance result) yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilihat performance gap yang ada serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang.

Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Namun demikian, sangat disadari bahwa kedua metode tersebut membutuhkan perumusan indikator kinerja yang relevan dan langsung, objektivitas, dan tidak bias, spesifik, cukup, kuantitatif, terinci, praktis dan dapat diyakini. Kondisi inilah yang sepenuhnya belum dapat disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini. Sampai saat ini keberhasilan program-program banyak diukur dengan menggunakan indikator output dan outcome.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan tata cara reuiv at as laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran

strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian dalam laporan Kinerja Tahun 2023

| NO | Skala Capaian Kinerja | Katagori |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | Lebih dari 100% | Sangat Baik |
| 2 | 76% sampai 100% | Baik |
| 3 | 55% sampai 75% | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55% | Kurang |

Adapun capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

| No | Tujuan | Indikator Kerja Utama | Target (RENS TRA) | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Cara Pengukuran |
|----|--|--|-------------------|-----------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Adminisrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan | 99 | 100 | 100 | $\frac{\sum \text{penduduk ber KTP}}{\sum \text{penduduk wajib KTP}} \times 100\%$ |
| | | | 93 | 97 | 100 | $\frac{\sum \text{penduduk usia 0-18 tahun ber akte kelahiran}}{\sum \text{penduduk usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$ |
| | | | 99 | 100 | 100 | $\frac{\sum \text{penduduk memiliki KK}}{\sum \text{Kepala keluarga}} \times 100\%$ |
| | | | 55 | 50 | 90 | $\frac{\sum \text{KIA}}{\sum \text{penduduk usia 0-16 Tahun}} \times 100\%$ |
| | | | 82 | 60 | 73 | $\frac{\sum \text{Akte Nikah}}{\sum \text{Penduduk yang telah menikah}} \times 100\%$ |
| | | | 100 | 100 | 100 | $\frac{\sum \text{Kematian}}{\sum \text{Jumlah akte kematian}} \times 100\%$ |
| | | Rasio Ketergantungan | 40 | 50 | 100 | $RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} \times 100$ <p><i>RK</i> : Rasio tergantung $P_{(0-14)}$ Jumlah Penduduk Usia Muda (0-14 tahun) P_{65+} Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun Ke Atas) $P_{(15-64)}$ Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-54 tahun)</p> |

Tingkat pencapaian target pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini berarti kinerja untuk Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk kategori sangat baik

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun sudah pernah kawin atau telah kawin. KTP berlaku seumur hidup. sedangkan KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa izin tinggal tetap Dengan mempunyai KTP, penduduk dapat dengan mudah untuk mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas, sebagai contoh urusan dengan Bank, mengurus JAMKESMAS, mengurus administrasi perkawinan, dan lain sebagainya.

2. Akta Kelahiran

Akta merupakan dokumen legal untuk menunjukkan hubungan keperdataan seseorang dengan orang-orang yang lain. Akta kelahiran terkait dengan hak keperdataan orang tua, akta perkawinan terkait dengan hak keperdataan dengan suami atau istri, akta kematian berkaitan dengan hak waris. Jadi dokumen kependudukan akta juga wajib dimiliki oleh penduduk dalam kaitannya dengan hak keperdataan tersebut. Akta kelahiran adalah hak pertama anak setelah dilahirkan yang merupakan akta catatan otentik yang dibuat dan diterbitkan oleh instansi catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak, dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta kelahiran maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada kepemilikan Akta Kelahiran

3. Kartu Identitas Anak (KIA)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 5 ditegaskan mengenai hak identitas bagi seorang anak yang berbunyi “ Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan “. Jadi setiap anak yang sudah mempunyai akte kelahiran berhak memiliki kartu tanda identitas diri yang dikenal dengan Kartu Identitas Anak (KIA).

KIA merupakan bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan public. KIA juga merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dijelaskan pemberlakuan KIA dilakukan secara bertahap.

KIA terbagi dua macam yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan KIA untuk kelompok usia 5-17 tahun. Manfaat anak memiliki KIA diantaranya untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk identitas membuka tabungan, untuk mendaftar BPJS dan lainnya.

4. Akte Nikah

Pencatatan Sipil terhadap pasangan menikah Non Muslim dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dengan mengeluarkan Akte Nikah yang diterbitkan setelah melakukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sesuai persyaratan yang ditentukan.

5. Akte Perceraian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah juga mengeluarkan Akte Perceraian bagi pasangan Non Muslim. Akte perceraian menjadi kewenangan Bidang Pencatatan Sipil, dimana akan diterbitkannya akte tersebut apabila pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.

6. Akte Kematian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah juga mengeluarkan Akte Kematian sebagai bukti atas pelaporan kematian yang disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akte Kematian juga digunakan sebagai bukti untuk pengambilan waris maupun tabungan di Bank dan keperluan lainnya. Jumlah pelaporan kematian sangat penting untuk menghitung jumlah penduduk di suatu wilayah.

7. Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 - 64 tahun). Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia 65 tahun keatas juga dianggap tidak produktif lagi sesudah memasuki masa

pensiu. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung penduduk produktif (15 - 64 tahun) terhadap penduduk non produktif (< 15 tahun dan 64 tahun) Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif maupun yang tidak produktif lagi.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

Adapun capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kerja Utama | Target (RENST RA) | % Capaian Tahun ini | % Capaian Tahun Lalu | Keterangan |
|----|---|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Adminisrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan | 99 | 100 | 98 | $\frac{\sum \text{penduduk ber KTP}}{\sum \text{penduduk wajib KTP}}$ |
| | | | 93 | 100 | 90 | $\frac{\sum \text{penduduk usia 0-18 Tahun ber akte kelahiran}}{\sum \text{penduduk usia 0-18 Tahun}}$ |
| | | | 99 | 100 | 98 | $\frac{\sum \text{penduduk memiliki KK}}{\sum \text{Kepala keluarga}}$ |
| | | | 55 | 90 | 50 | $\frac{\sum \text{KIA}}{\sum \text{penduduk usia 0-16 Tahun}}$ |
| | | | 82 | 73 | 80 | $\frac{\sum \text{Akte Nikah}}{\sum \text{Penduduk yang telah menikah}}$ |
| | | | 100 | 100 | 100 | $\frac{\sum \text{Kematian}}{\sum \text{Jumlah akte kematian}}$ |
| | | Rasio Ketergantungan | 40 | 50 | 50,19 | $RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} \times 100$ |

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Faktor pendorong dalam mencapai keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah antara lain adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006) tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak di pungut biaya (Gratis). Hal ini mendorong Tingkat animo masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga pelayanan kependudukan bisa mencapai target dan menunjang pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik .

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja adalah :

1. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian
2. Belum adanya tempat penyimpanan arsip yang representatif
3. Belum Adanya Tenaga yang khusus menangani bidang pengarsipan (Arsiparis).
4. Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam KK terhadap kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah)
5. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
6. Masih adanya penduduk yang memiliki NIK ganda.
7. Blangko KTP elektronik diadakan oleh pusat
8. Penghapusan data *duplicate record* masih ketergantungan dengan kebijakan pusat (server pusat)

Selain itu, realisasi penerbitan kutipan akta pencatatan sipil tidak mencapai target, karena ditemukan masalah mendasar antara lain :

- a. Dalam pengurusan akta kelahiran, banyak masyarakat masih beranggapan bahwa akta kelahiran hanya untuk anak-anak yang baru lahir, yang masih sekolah dan PNS saja.
- b. Dalam pengurusan akta kematian hanya dilakukan saat ada keperluan saja lazimnya masyarakat mengurus akta ini pada saat pengurusan hak waris atau asuransi jiwa saja.
- c. Dalam Pengurusan akta perkawinan hanya diperuntukkan untuk penduduk yang beragama non muslim, karena bagi penduduk yang beragama Islam, pengurusan akta perkawinan ini langsung dilakukan pada Kantor Urusan Agama.
- d. Dalam pengurusan Akta Percerain juga diperuntukkan bagi penduduk non muslim saja, sedangkan untuk penduduk yang beragama Islam perceraianya dilakukan di Pengadilan Agama.

e. Dalam pengurusan akta pengakuan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sampai saat ini belum pernah menerbitkan akta dimaksud.

Namun demikian dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, beberapa langkah strategis telah dilakukan sebagai upaya menuju proses perbaikan dan pencitraan institusi pelayanan publik khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di masa mendatang antara lain:

- a. Mengusulkan ruangan/ gedung tempat penyimpanan arsip, perbaikan sarana dan parasana pelayanan seperti taman kantor, ruang tunggu, dan toilet;
- b. Mengusulkan adanya penambahan pegawai yang khusus menangani bidang pengarsipan (arsiparis) serta membuat rencana kebutuhan pegawai berbasis kompetensi yang dibutuhkan;
- c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan terutama kepada Petugas Registrasi Kampung (PRK) serta memotivasi masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data KK;
- d. Melakukan Penghapusan NIK ganda secara berkala dengan berkoordinasi dengan Adminduk Kemendagri di Jakarta; dan
- e. Melakukan Sosialisasi tentang kebijakan Kependudukan dan pencatatan sipil secara periodik menyebarkan informasi tentang persyaratan yang diperlukan tentang pembuatan Dokumen kependudukan dan akta catatan sipil ke Kampung.

b. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di fokuskan pada efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana penjelasan berikut :

$$\text{Efiseiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja langsung} \times 100}{\text{Anggaran belanja langsung}}$$

Kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 adalah sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil perbandingan antara 90% - 100% maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien
3. Jika hasil perbandingan antara 80% - 90% maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
4. Jika hasil perbandingan antara 60% - 80% maka anggaran belanja dikatakan efisien
5. Jika hasil perbandingan dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Adapun efisiensi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2023 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja operasional}}{\text{Anggaran Belanja Operasional}} \times 100 \\ &= \frac{4.348.535.977}{4.661.765.804} \times 100 \\ &= 93,28 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dikategorikan cukup efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja

Kegiatan- kegiatan yang ada pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, dengan indikatornya pelayanan penertiban dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, Terlaksananya Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, bagi Penduduk yang mengalami korban bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
2. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk, dengan indikatornya terselesaikannya permasalahan pendaftaran penduduk, baik pindah datang, perubahan elemen data, penyesuaian data, pecah atau gabung KK dan permasalahan lainnya.
3. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan indikatornya peningkatan jumlah kepemilikan KK, KTP, perekaman KTP-El dan kepemilikan Kartu Identitas Anak.
4. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan indikatornya terlaksananya kegiatan pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan.
5. Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk, dengan indikator terlaksananya analisis data terkait perkembangan penduduk dan peningkatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
6. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan, dengan indikator tersedianya blangko,

formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk seperti blanko KIA, tinta KIA, dan berbagai formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

7. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk dengan indikator terlaksananya pengelolaan SIAK.
8. Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, dengan indikator peningkatan jumlah pelaporan kematian dan penerbitan akta kematian.
9. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil dengan indikator peningkatan jumlah pelaporan kelahiran, perkawinan, dan perceraian.
10. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator terlaksananya penyebaran informasi publik terkait administrasi kependudukan.
11. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan dengan indikator kegiatan terlaksananya pembersihan data anomali dan data ganda.
12. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kegiatan terlaksananya pembinaan kapasitas PRK dengan tujuan peningkatan jumlah kampung sadar adminduk.
13. Penyusunan Profil Kependudukan dengan indikator tersedianya Buku Profil Penduduk Tahun 2023.
- 14.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.4

Realisasi Anggaran Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023

| No | Uraian | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran | % |
|-----------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 27.464.600,- | 27.003.041,- | 461.559,- | 83,33 |

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

| | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|-----------|-------|
| 2 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | 31.495.300,- | 31.444.400,- | 50.900,- | 99,84 |
| 3 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 66.916.000,- | 66.868.188,- | 47.812,- | 99,93 |
| 4 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 31,495.300,- | 31.315.600,- | 179.700,- | 99.43 |
| 5 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 31.495.300,- | 31.185.800,- | 309.500,- | 99.02 |
| 6 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 44.709.300,- | 44.418.000,- | 77.300,- | 99.83 |
| 7 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | 85.000.000,- | 84.988.400,- | 11.600,- | 99.99 |
| 8 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | 44.496.600,- | 44.012.000,- | 484.600,- | 98.91 |
| 9 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 285.492.300,- | 285.446.299,- | 46.001,- | 99.98 |
| 10 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 55.000.000,- | 55.000.000,- | 0 | 100 |
| 11 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | 32.600.000,- | 32.561.000,- | 39.000,- | 99.88 |
| 12 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 31.500.000,- | 31.425.000,- | 75.000,- | 99.76 |

| | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|------------|----------|
| 13 | Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 31.179.300,- | 30.978.800,- | 200.500,- | 99.36 |
| 14 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | 45.000.000,- | 45.000.000,- | 0 | 100 |
| | Total : | 1.379.100.000 | 1.366.720.328 | 12.379.672 | 1.379.26 |

Rencana Realisasi dan pencapaian Keuangan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023

Terdiri dari 14 (tiga belas) kegiatan yaitu :

1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, dengan indikatornya pelayanan penertiban dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, Terlaksananya Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, bagi Penduduk yang mengalami korban bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 27.464.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.003.041,- dengan sisa anggaran Rp. 461.559,- . Sisa anggaran ini merupakan sisa Perjalanan dinas biasa Rp. 130.959,-, Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 330.600,-. Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 83,33%
2. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk, dengan indikatornya terselesaikannya permasalahan pendaftaran penduduk, baik pindah datang, perubahan elemen data, penyesuaian data, pecah atau gabung KK dan permasalahan lainnya. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 31.495.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.444.400,- dengan sisa kegiatan Rp. 50.900,-. Sisa ini merupakan ATK Rp. 16.900,- dan Biaya perjalanan dinas biasa Rp. 34.000,-. Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 99,84%.
3. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan indikatornya peningkatan jumlah kepemilikan KK, KTP, perekaman KTP-El dan kepemilikan Kartu Identitas Anak. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 66.916.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.868.188,- sisa anggaran Rp. 47.812,-. Sisa ini merupakan perjalanan dinas biasa Rp.27.812,- perjalanan dinas dalam kota Rp. 20.000,- Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 99,93%.

4. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan indikatornya terlaksananya kegiatan pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan dengan indikator terselenggaranya pencatatan pindah datang penduduk, Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 31,495.300,- dengan realisasi Rp. 31.315.600,- dengan sisa anggaran Rp. 179.700,- merupakan perjalanan dinas biasa Rp. 162.800,- ATK Rp. 16.900,- Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 99,43%.
5. Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, dengan indikator peningkatan jumlah pelaporan kematian dan penerbitan akta kematian. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 31.495.300,- dengan realisasi Rp. 31.185.800,- dengan sisa Rp. 309.500,-. Sisa ini merupakan perjalanan dinas biasa Rp. 306.400 dan ATK Rp. 3.100,-. Pencapaian Fisik kegiatan ini sebesar 99,02%.
6. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil dengan indikator peningkatan jumlah pelaporan kelahiran, perkawinan, dan perceraian. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 44.495.300,- dengan realisasi 44.418.000,- sisa sebesar Rp. 77.300,-. Sisa ini merupakan ATK Rp 76.900,- dan perjalanan dinas biasa Rp.400,-. Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 99.83%.
7. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan, dengan indikator tersedianya blangko, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk seperti blanko KIA, tinta KIA, dan berbagai formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesarRp. 85.000.000,- dengan realisasi Rp. 84.988.400,- dengan sisa Rp. 11.600,-. Sisa ini merupakan perjalanan dinas biasa Rp11.600,- Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 99,99%.
8. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. Dengan indikator terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan, Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 44.496.600,- dengan realisasi Rp. 44.012.000,- dengan sisa Rp. 484.600,- sisa ini merupakan perjalanan dinas biasa Rp. 154.000,- dan belanja makanan dan minuman rapat Rp. 330.600,- Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 98.91%
9. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan indikator terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan

Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam Kabupaten Aceh Tengah, Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 285.492.300,- dengan realisasi Rp. 285.446.299,- sisa Rp. 46.001,- merupakan ATK Rp. 35.000,- perjalanan dinas biasa Rp. 11.001,- Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 99.98%

10. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator terlaksananya penyebaran informasi publik terkait administrasi kependudukan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- dengan realisasi Rp. 55.000.000,- sisa sebesar Rp. 0-. Pencapaian fisik kegiatan ini sebesar 100%
11. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan dengan indikator kegiatan terlaksananya pembersihan data anomali dan data ganda. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 32.600.000,- dengan realisasi Rp. 32.561.000,- sisa Rp. 39.000,-. Sisa ini merupakan perjalanan dinas biasa Rp. 39.000,- Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 99.88%.
12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kegiatan terlaksananya pembinaan kapasitas PRK dengan tujuan peningkatan jumlah kampung sadar adminduk. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 31.500.000,- dengan realisasi Rp. 31.425.000 dengan sisa Rp.75.000,-. Sisa ini merupakan perjalanan dinas biasa Rp. 75.000,-. Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 99,76%.
13. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator terlaksananya bimtek terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 31.179.300,- dengan realisasi Rp. 30.978.800,- dengan sisa Rp. 200.500,- sisa ini merupakan ATK Rp. 43.100,- perjalanan dinas biasa Rp. 800,- belanja makanan dan minuman rapat Rp. 156.600,- Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 99.36%.
14. Penyusunan Profil Kependudukan dengan indikator tersedianya Buku Profil Penduduk Tahun 2023. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi Rp. 45.000.000,- sisa Rp. 0,-. Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah ini dimaksudkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Dalam LAKIP sebagai pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk menilai tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD maupun Renstra SKPD. Serta untuk mewujudkan Tujuan ke-5 RPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 yaitu : *Memperkuat Stabilitas politik, Ketertiban Umum dan Transformasi Pelayanan Publik*” dan Sasaran ke 2 dari Tujuan ke 5 yaitu *“Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik.*

Dari tujuan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjabarkan lebih spesifik tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah yang berkaitan dengan tujuan tersebut yaitu: *“Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan.* Pelaksanaan Tujuan RPD dan pengukuran indikator kinerja tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tingkat Keberhasilan **“Baik.”**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penyusunan lakip tahun 2023, ditemui beberapa kendala dan keterbatasan, walaupun demikian kami berusaha seoptimal mungkin untuk kiranya kendala dimaksud kedepan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan dan dijadikan peluang untuk lebih ditingkatkan.

Untuk mengatasi kendala dimaksud di ambil langkah-langkah antara lain dengan mengoptimalkan kualitas sumber daya yang ada terutama dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Disamping itu diupayakan akan mendorong partisipasi masyarakat untuk memperlancar program dan kegiatan yang dilaksanakan serta meningkatkan koordinasi instansi pemerintah dalam mensinergi sebagai kegiatan.

B. SARAN

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan berbagai kewajiban untuk pembangunan. Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah selama kurun waktu satu tahun.

Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah akan melakukan berbagai langkah yang kongkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang diinginkan. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kami harapkan dukungan dan pembinaannya dalam upaya membangun pemerintahan yang baik (good governance).

Takengon, 25 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TENGAH**



MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA
Pemula Utama Muda (IV/c)
Nip. 19800415 199810 1 001